

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam rangka *Sustainable Development Goals* dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Eko Purwanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : ekopurwanto@unibi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak dan untuk variabel bebas atau variabel independen adalah pengungkapan corporate social responsibility dalam rangka sustainable development goals, leverage, dan kepemilikan manajerial. Populasi pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report yang diperoleh dari website resmi bursa efek indonesia dengan jumlah sample sebanyak 11 perusahaan pertambangan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Teknik pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik, uji koefisien regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Pengungkapan corporate social responsibility, leverage al secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Kata Kunci: *CSR, SGDs, Leverage, Agresivitas Pajak*

Abstract

This study aims to determine the factors that influence tax aggressiveness in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period. The dependent variable in this study is tax aggressiveness and for the independent variable or independent variable is the disclosure of corporate social responsibility in the framework of sustainable development goals, leverage and managerial ownership. The population in this study used secondary data in the form of annual reports obtained from the official website of the Indonesian Stock Exchange with a total sample of 11 mining companies selected based on certain criteria. The data testing technique was carried out by classical assumption test, multiple linear regression coefficient test, coefficient determination test and hypothesis testing. The results of this study show that: disclosure of corporate social responsibility has a positive effect on tax aggressiveness, leverage has an effect on tax aggressiveness, disclosure of corporate social responsibility, leverage al simultaneously has an effect on tax aggressiveness in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period.

Keywords: *CSR, SGDs, Leverage, Tax Aggressiveness*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai macam program dan regulasi mengenai perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, dikarenakan penerimaan dari sektor pajak dapat mempengaruhi besarnya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak merupakan sumber dana untuk pemerintah dalam rangka membiayai pengeluarannya, dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial ekonomi. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, yuridis, tidak

mengganggu ekonomi, harus efisien, serta pemungutannya harus dilakukan dengan sederhana (Ramadani dan Hartiyah, 2020:239).

Penerimaan dari sektor pajak menjadi salah satu pilar dalam penerimaan APBN. Hal ini dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel 1
Penerimaan Pendapatan Negara Tahun 2017-2021

Sumber Penerimaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak	1.240,4	1.285,0	1.343,5	1.518,8	1.643,1
Bukan Pajak	255,6	262,0	311,2	409,3	386,3
Hibah	12,0	9,0	11,6	15,6	1,3
JUMLAH	1.508,00	1.556,00	1.654,70	1.943,70	2.030,70

Sumber: Kemenkeu.go.id. Data Diolah Penulis (2021)

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak masih tetap menjadi yang terbesar dan terus menduduki posisi pertama dari tahun ke tahun. Meski penerimaan pajak menjadi sektor terbesar dan utama dalam pendapatan negara, tetapi hal

tersebut bukan menjadi sebuah patokan bahwa penerimaan pajak telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktanya penerimaan pajak dari tahun 2017 s.d 2021 tidak mencapai target yang telah ditentukan, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Tahun 2017-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentasi Realiasi
1	2017	1.489	1.240	83,2%
2	2018	1.539	1.283	83,4%
3	2019	1.283	1.147	89,4%
4	2020	1.424	1.316	92%
5	2021	1.577	1.332	84,4%

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis (2021)

Berdasarkan pada tabel 2 besarnya realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan yang meliputi semua jenis pajak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 semuanya tidak ada

yang memenuhi target. Belum mampunya pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal pada akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah dari sisi


wajib pajak terdapat beberapa tindakan yang menghindari pajak, atau memang pemungutannya belum berjalan dengan maksimal, penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan baik di tingkat pusat maupun daerah (Adisamartha dan Noviani, 2018).

Pada laporan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang dipublikasikan oleh website Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, mengungkapkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan negara dikarenakan adanya penurunan tarif pajak, pemberian intensif pajak yang tidak tepat sasaran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoiden*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak badan dan pribadi, selain itu rendahnya integritas para pegawai pajak dan adanya tekanan dari ekonomi global. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dirjen Pajak dalam melakukan pemungutan pajak disebabkan oleh karena adanya perlawanan dari wajib pajak, perlawanan tersebut dibedakan menjadi dua meliputi perlawanan pasif yang dilakukan karena masyarakat enggan untuk membayar pajak, yang diakibatkan oleh perkembangan intelektual dan moral, sistem perpajakan yang

sulit dipahami oleh masyarakat, dan tidak dilakukannya sistem kontrol dengan baik. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak, meliputi Tax Avoidance yaitu usaha yang dilakukan untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang. Tax Evasion merupakan usaha menurunkan beban pajak dengan melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak (Mardiasmo 2017).

Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan agresivitas pajak (Andhari dan Sukartha, 2017). Tindakan agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara legal maupun ilegal (Ramadani dan Hartiyah, 2020). *Tax ratio* di suatu negara dipandang dapat menggambarkan tingkat agresivitas pajak dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah suatu negara (Wijaya dan Saebani, 2019). *Tax Ratio* merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berikut adalah grafik *Tax Ratio* Indonesia:

Grafik 1
***Tax Ratio* di Indonesia**




Sumber: Kemenkeu.go.id – APBN 2022 Data Diolah Penulis (2021)

Dari grafik 1 terlihat bahwa perkembangan *tax ratio* Indonesia fluktuatif. Data yang ada menunjukkan kalau *tax ratio* belumlah ada pada tahap stabil. Situasi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 membuat *tax ratio* ada pada angka

terendah yaitu sebesar 7,6%. Jika dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki peringkat terendah dalam perolehan *tax ratio*. Hal ini sesuai dengan data pada Grafik 2.

Grafik 2
Perbandingan Tax Ratio Berbagai Negara ASEAN



Sumber: BPS - Diolah Oleh Penulis (2021)

Dilihat dari grafik 2 *tax ratio* Indonesia tergolong rendah, dan hanya mencapai 11,5% masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia yang memiliki *tax ratio* sebesar 13,6%, Papua Nugini sebesar 13,7%, Singapura 14,1%, Filipina 17,5%, dan terakhir Thailand mencapai 17,6%. Apabila *tax ratio* suatu negara rendah hal tersebut mengindikasikan belum adanya pengoptimalan penerimaan pajak demi mempercepat pembangunan Negara.

Kasus agresivitas pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang yang menengani kasus tersebut berbentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor usaha dan ekonomi, salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan praktik penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan yaitu sektor usaha yang bergerak di usaha pengalihan, pengambilan, dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta menilai

ekonomis yang berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis maupun manual di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta air (Andhari dan Sukartha, 2017). Kementerian Keuangan mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan mineral lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan dengan yang melapor. Pada tahun 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya, angka ini belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Selain itu di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran pajak dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning, corporate inversion, profit shifting dan transfer mispricing*.

Pada bulan Juli tahun 2019 terdapat sebuah kasus pada sektor perusahaan tambang di Indonesia menyangkut praktik penghindaran pajak dengan skema transfer pricing yaitu PT Adaro Energy. Berdasarkan laporan dari LSM Internasional Global Witness yang bergerak di dalam isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi mengenai dugaan pajak perusahaan Adaro Energy, di dalam laporan tersebut terdapat indikasi bahwa adaro telah melarikan pendapatan labanya ke luar negeri dari tahun 2009-2017 sehingga dengan melakukan hal tersebut adaro dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Global Witness hal tersebut dilakukan dengan melakukan penjualan batu bara dengan harga yang murah kepada anak perusahaan Adaro di Singapura, yaitu Coaltrade Services International dan nantinya akan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Dengan demikian melalui perusahaan tersebut Global Witness menemukan adanya potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya yaitu senilai US\$ 125 Juta kepada pemerintah indonesia. Disamping itu Global Witness juga menunjuk peran suaka pajak yang memungkinkan Adaro dapat mengurangi tagihan pajaknya senilai US\$ 14 Juta pertahunnya (Ekonomi.bisnis.com).

Kasus penghindaran pajak PT Adaro bukan satu satunya perusahaan sektor tambang yang melakukan indikasi penghindaran pajak, Kepala Badan Pajak Daerah (Kaban PPD) Provinsi Papua Gerson Jitmau meminta manajemen PT Freeport Indonesia (PT FI) agar segera melunasi kewajiban tunggakan pajak air permukaan kepada pemerintah provinsi papua senilai Rp5,6 Triliun terhitung sejak 2011-2017. PT Freeport telah memakai air permukaan mencapai 115 debit per detik selama periode 2011-2017. Gerson menegaskan agar PT Freeport Indonesia segera membayar tunggakan tersebut dan disetor langsung ke dalam kas daerah provinsi papua. Namun Manajemen PT Freeport Indonesia menolak untuk membayar pajak air sesuai dengan peraturan daerah provinsi papua nomor 4 tahun 2011 dan tetap mengacu pada tarif denda kontrak (KK) Tahun 1991 dan perda nomor 5 tahun 1990, sehingga PT Freeport menggunakan peraturan tersebut

untuk melakukan indikasi agresivitas pajak (Tirto.id).

Masyarakat memandang perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak sah. Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan tertulis bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dengan nama lain *Corporate social responsibility (CSR)* (Goh dkk, 2019). Penerapan CSR erat kaitannya dengan konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dicanangkan PBB tahun 2015 untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Tujuan dari gagasan ini adalah agar semua negara bebas dari kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan pada tahun 2030.

Beberapa Perusahaan mewujudkan SDGs dengan melakukan CSR berlebihan hingga membuat pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan berkurang. Ketika pendapatan dimaksud digunakan untuk program CSR, pemerintah akan melacak cashflow yang terjadi. Penyebabnya dikarenakan biasanya program CSR dilakukan di bawah pengelolaan perusahaan sendiri, mulai dari vendor yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, sampai uang yang dikeluarkan, sehingga negara akan sulit mendeteksi. Penelitian yang dilakukan Nugraha dan Wirakusuma (2019), menunjukan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasista dan Setiawan (2016) menunjukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjang maupun jangka pendek (Andhari dan Sukarta, 2017). Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan, apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, perusahaan akan membayar beban bunga tinggi

kepada kreditur (Adisamartha & Noviari, 2017). Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*). Sehingga perusahaan dengan leverage yang tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan akan tinggi juga (Gemilang dan Nawang, 2016).

Direktorat Jendral Pajak menyatakan, banyak perusahaan yang melakukan rekayasa utang untuk mengurangi besaran pajaknya. Salah satu cara yang digunakan yaitu memperbesar utang sehingga bunga utang besar dan beban pajaknya menurun (finance.detik.com).

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sugiyono (2018:54), teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Maka perlu untuk dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan masih dalam ruang lingkup pembahasan sebagai landasan didalam penelitian ini. Di sub bab ini akan menjelaskan teori atau dasar yang akan digunakan di dalam penelitian ini terkait pengungkapan *corporate social responsibility*, *leverage*, agresivitas pajak.

Grand Teori

Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer 1975. Teori legitimasi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya dimana perusahaan tersebut beroperasi, lingkungan yang dimaksud disini tidak hanya masyarakat sekitar melainkan perusahaan juga harus mampu mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Aalin, 2018). Pada umumnya organisasi berusaha untuk menciptakan sebuah sistem nilai perusahaan yang dapat berjalan sesuai dengan sistem nilai sosial yang lebih besar dimana organisasi tersebut merupakan bagian dari sistem tersebut, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat guna mempertahankan keberlangsungan

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2019), menyebutkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Goh dkk (2019) yang menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, penulis ingin meneliti kembali topik tersebut dengan judul penelitian “**Pengaruh *Leverage* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam rangka *Sustainable Development Goals* terhadap Agresivitas Pajak**”.

hidupnya (Wijaya dan Saebani 2019). Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi bisa bertahan apabila masyarakat di sekitar organisasi tersebut merasa bahwa organisasi itu bisa beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Fionasari dkk, 2017). Keberlangsungan perusahaan akan terancam apabila masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik (Kuriyah dan Asyik, 2016). Hal ini mengindikasikan adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan, perusahaan menjalankan kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar berjalan dengan selaras, bentuk kegiatan penyesuaian yang banyak dilakukan perusahaan adalah melalui program CSR, program CSR dilakukan dalam usaha perusahaan mengayomi lingkungan disekitarnya, sama halnya dengan perusahaan yang taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengurangi atau melakukan agresivitas pajak, berarti perusahaan telah turut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional (Kurniawati, 2019). Perusahaan yang semakin banyak melakukan dan mengungkapkan kegiatan CSR berarti perusahaan tersebut memiliki kepedulian

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta seharusnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan agresivitas pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Teori Stakeholder

Teori Stakeholder diperkenalkan pertama kali oleh Stanford Research Institute pada tahun 1963 yang kemudian dikembangkan lebih jauh lagi oleh Freeman pada tahun 1984. Menurut Wati (2019), *stakeholder theory* adalah kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, kebijakan utang, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara keberlanjutan. Berdasarkan asumsi teori stakeholder, perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholder, atau pemilik perusahaan tetapi juga kepada pihak stakeholder, atau pihak diluar perusahaan yang menunjang keberlangsungan operasional perusahaan antara lain pemerintah dan lingkungan sosial (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya baik secara legal maupun ilegal (Luke dan Zulaikha, 2016). Sedangkan menurut Sari dan Rahayu (2020), agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa untuk menurunkan laba fiskal melalui perencanaan pajak. Meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak menyalahi hukum perpajakan, namun semakin perusahaan mengambil langkah untuk tujuan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dari peraturan, maka tindakan tersebut akan dinilai semakin agresif terhadap pembebanan pajak yang berlaku. Pada penelitian ini Agresivitas pajak dihitung menggunakan proksi *Effective Tax Ratio (ETR)*, perhitungan dari ETR dapat dilakukan dengan menghitung total tax expense dibagi dengan pretax income (Kurniawati, 2019).

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR), diperkenalkan pertama kali dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953, CSR digagas Howard Rothmann Brown untuk mengeleminasi keresahan dunia bisnis (Wati, 2019). Menurut Said (2018), *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Sedangkan menurut Lela Nurlaela Wati (2019), *Corporate Social Responsibility* yaitu sebuah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunikasi lokal dengan masyarakat luas pada umumnya dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Melalui Undang-Undang No 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR telah diputuskan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang bersifat final. Penerapan CSR ini sejalan dengan konsep *Sustainable Development Goals* yang dicanangkan PBB mulai dari tahun 2015 untuk membuat kehidupan di Bumi lebih baik lagi, negara bebas dari kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan pada tahun 2030.

Leverage

Leverage merupakan penggunaan dana atau modal yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap yaitu berupa bunga, tingkat rasio leverage dapat menggambarkan resiko suatu perusahaan (Sari, 2020). Menurut Kasmir (2018), rasio solvabilitas atau leverage ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan aktivitya. Dalam arti luas

dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Sedangkan menurut Irfan Fahmi (2015), rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk kedalam kategori extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan utang tersebut. Proksi yang digunakan untuk menggambarkan Leverage dalam penelitian ini adalah *debt ratio*. *Debt to asset ratio (debt ratio)* merupakan utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2018:). Menurut Kasmir (2018:156), rumus untuk mencari *debt to asset ratio* adalah dengan membagi total utang dengan total aset.

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam rangka *Sustainable Development Goals* Terhadap Agresivitas pajak

Menurut Lela Nurlela Wati (2019), *Corporate Social Responsibility* yaitu sebuah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunikasi lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Hal ini sejalan dengan Teori Legitimasi dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan dan selaras dengan prinsip menyelamatkan bumi dan lingkungan dalam *Sustainable Development Goals*. Dalam perkembangannya, program tanggung jawab sosial (CSR) yang kurang sesuai, dapat menjadi celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, mengingat kegiatan tanggung jawab sosial dapat diakui sebagai beban untuk mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan. Manajemen pajak, baik secara legal

maupun ilegal hendaknya tidak etis dilakukan perusahaan karena pembayaran pajak terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat secara luas (Aalin, 2018). Penelitian yang dilakukan Prasista dan Setiawan (2016), menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan peneliti sebagai berikut:

H1 : *Corporate Social Responsibility* dalam rangka *Sustainable Development Goals* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Kasmir (2018), Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Pada peraturan perpajakan di Indonesia, yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, mengatur bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menanggung adanya beban bunga yang harus dibayar, beban bunga yang bersifat deductible. akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Kuriyah dan Asyik, 2016). Perusahaan dapat menggunakan proporsi utang jangka panjang dalam melakukan penghindaran pajak berdasarkan teori stakeholder karena perusahaan yang menggunakan pendanaan dengan utang maka pajak yang dibayarkan akan rendah karena banyaknya beban bunga yang dibayar bila dibandingkan dengan menggunakan pendanaan ekuitas (Kuriyah dan Asyik, 2016).

Terdapat peneliti terdahulu yang pernah meneliti mengenai Leverage yaitu Ramadani dan Hartiyah (2020), dengan hasil penelitian bahwa

Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak besarnya nilai Leverage akan meningkatkan tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan apabila beban bunga yang timbul akibat penggunaan utang termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis yang peneliti ajukan sebagai berikut:

H2: Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam rangka *Sustainable*

3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018:2), metode penelitian yaitu pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan dibutuhkan metode yang relevan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dan verifikatif, dikarenakan terdapat variabel-variabel yang akan dianalisis hubungan dan tujuannya agar dapat menyajikan gambaran mengenai hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis yang digunakan menggunakan statistik.

Menurut Sugiyono (2018:81), populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kulaitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dana kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima periode, yaitu tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 49 perusahaan namun tidak semua populasi yang didapat akan menjadi objek penelitian sehingga perlu dilakukannya pengambilan sample.

***Development Goals* dan *Leverage* terhadap Agresivitas pajak**

Berdasarkan Teori Legitimasi dan Stakeholder dan penelitian terdahulu dari Setiawan (2016) dan Setyoningrum (2019) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak maka Hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

H3: *Corporate Social Responsibility* dalam rangka *Sustainable Development Goals* dan *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak.

Menurut Sugiyono (2018:81), sample dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk itu sample yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sample yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2018), *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sample dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian seta agar diperoleh sample yang representative sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Penulis menggunakan teknik Purposive sampling dikarenakan tidak semua sample yang didapat memiliki kriteria yang telah penulis tentukan, sehingga dengan menggunakan teknik purposive sampling penulis akan mendapatkan sample yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai tahun 2021 berjumlah 11 Perusahaan dan 55 Laporan Keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bursa Efek Indonesia membagi kelompok industri – industri perusahaan berdasarkan sektor–sektor yang terdiri dari, sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor industri dasar kimia, sektor property, sektor keuangan, sektor perdagangan jasa investasi dan sektor infrastruktur. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan mineral adalah pertambangan

kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pertambangan batubara adalah petambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Berikut adalah profil perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini:

Tabel 3
Profil Perusahaan

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	SUB SEKTOR
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	Batu Bara
2	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	Batu Bara
3	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	Batu Bara
4	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk	Batu Bara
5	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	Batu Bara
6	MYOH	Samindo Resources Tbk	Batu Bara
7	PTBA	Bukit Asam Tbk	Batu Bara
8	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	Batu Bara
9	ELSA	Elnusa Tbk	Minyak Mentah dan Gas Bumi
10	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk	Minyak Mentah dan Gas Bumi
11	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk	Logam dan Mineral

Sumber: Bursa Efek Indonesia, diolah Penulis (2021).

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan aplikasi *statistical package for social science* (SPSS) versi 24 *for windows* yang digunakan untuk mendukung proses dalam pengujian statistik. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan pertambangan periode 2015-2019 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data yang ada dalam penelitian normal, serta menjadi persyaratan agar data dalam model regresi dapat dilanjutkan dalam pengelolaan uji

hipotesis. Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak.

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Data penelitian dikatakan berdistribusi normal jika nilai Monte Carlo.Sig (2-tailed) berada di atas 0,05, dan begitupun sebaliknya ketika nilai Monte Carlo.Sig (2-tailed) di bawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,06933764
Most Extreme Differences	Absolute		,155
	Positive		,155
	Negative		-,129
Test Statistic			,155
Asymp. Sig. (2-tailed)			,002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,126 ^d
	95% Confidence Interval	Lower Bound	,119
		Upper Bound	,132
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*

Berdasarkan hasil pegujian *test statistic One-Sample Kormogorov-Smirnov* pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai *Monte Carlo Sig (2-Tailed)* sebesar 0,126, nilai tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai *Monte Carlo Sig (2-Tailed)* lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi menggunakan nilai tolerance dan VIF. Nilai *tolerance* harus melebihi 0,1 dan nilai VIF harus berada dibawah 10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolonieritas. Berikut ialah hasil uji multikolonieritas yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 5
Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,249	,041		6,106	,000		
	CSR	-,480	,095	-,586	-5,051	,000	,750	1,334
	LEV	,266	,075	,403	3,559	,001	,789	1,268

a. Dependent Variable: AP

Sumber: *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*.


Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas yang terdapat pada tabel 5, menunjukkan hasil bahwa tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap berarti disebut dengan homokedastisitas. Dan apabila berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat pada nilai dari uji glejser dan/atau pola tertentu pada grafik scatterplot. Dibawah ini merupakan gambar dari scatterplot dalam penelitian:

Gambar 1
Uji Scatterplot

g



Sumber: *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*

Berdasarkan pada gambar 1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta terbesar baik diatas maupun dibawah sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi

penelitian ini. Dikarenakan analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting, maka dari itu dilakukan juga uji glejser dalam penelitian ini.

Tabel 6
Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,012	,027		,459	,648
	CSR	-,090	,063	-,215	-1,417	,163
	LEV	,088	,050	,262	1,770	,083

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan dari hasil uji glejser, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen absolut. Hal tersebut terlihat dari nilai sig lebih yang lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas terhadap data yang diuji.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat dengan uji statistik non-parametrik dengan menggunakan uji *Run Test*. Secara statistik, ada tidaknya autokorelasi diuji dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (DW test). Berikut adalah hasil uji autokorelasi

Tabel 7
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,697 ^a	,485	,455	,07135	1,964

a. Predictors: (Constant), KM, LEV, CSR

b. Dependent Variable: AP

Sumber : Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 7 di atas menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (DW) model regresi sebesar 1,964. Nilai DW hitung akan dibandingkan dengan nilai tabel DW yang signifikansinya 5% jumlah sample (n) = 55 dan jumlah variabel bebas (k) = 3. Berdasarkan tabel DW nilai batas bawah (dl) menunjukkan sebesar 1.4523 dan nilai batas atas (du) sebesar 1.6815. Oleh dikarenakan itu nilai DW 1,964 lebih besar dari batas atas (du) 1,6815 dan lebih kecil dari 4-

du ($4 - 1,6815 = 2,3185$). Maka pada pengambilan keputusan nilai DW dinyatakan $du < dw < (4 - du)$ yaitu $1,6815 < 1,964 < 2,3185$. Maka hasil tersebut menjelaskan bahwa tidak terdapat autokorelasi, sehingga model regresi layak.

Selanjutnya diadakan Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berikut ialah hasil dari analisis regresi linier berganda :

Tabel 8
Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,249	,041		6,106	,000
	CSR	-,480	,095	-,586	-5,051	,000
	LEV	,266	,075	,403	3,559	,001

a. Dependent Variable: AP

Sumber: *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*

Dari hasil persamaan tersebut dapat disimpulkan: Konstanta bernilai 0,249. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen mempunyai nilai nol, maka nilai variabel dependen akan menjadi 0,249. Nilai koefisien regresi pengungkapan *corporate Social Responsibility* sebesar -0,480. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap peningkatan pengungkapan *corporate Social Responsibility* sebesar satu satuan, maka agresivitas pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,480 dengan

asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap. Nilai koefisien regresi *leverage* sebesar 0,266. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap peningkatan *leverage* sebesar satu satuan, maka agresivitas pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,266 dengan asumsi bahwa variabel lain berniali tetap. Selanjutnya diadakan uji Koefisien Korelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel independen. Berikut hasil dari uji koefisien korelasi:

Tabel 9
Uji Koefisien Korelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,697 ^a	,485	,455	,07135	1,964

a. Predictors: (Constant), LEV, CSR
b. Dependent Variable: AP

Sumber: *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*

Pada tabel 9 di atas nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.697 angka ini menunjukkan korelasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun

pengambilan keputusan kuat atau tidaknya hubungan tersebut berdasarkan pada interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 10
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien (R)	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber : *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*

Berdasarkan pada tabel 10 diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai 0,697 termasuk kedalam interval 0,60-0,799. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan linier variabel independen dan variabel dependen kuat.

Selanjutnya Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah berkisar antara 0 dan 1,00 semakin mendekati 1,00 maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable dependen sangat baik. Hasil dari R^2 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Koefisien Determinasi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,466 ^a	,217	,202	,08633
a. Predictors: (Constant), CSR				

Sumber : *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*

Pada tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi pengungkapan *corporate social responsibility* yang didapat dari nilai *R Square* tersebut sebesar 0,217, dapat dikatakan bahwa kemampuan dari variabel pengungkapan

corporate social responsibility dalam menjelaskan variabel agresivitas pajak yaitu sebesar 21,7%.

Tabel 12
Koefisien Determinasi Leverage

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,373 ^a	,139	,123	,09053
a. Predictors: (Constant), LEV				

Sumber: *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*

Dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai dari koefisien determinasi *leverage* yang didapat dari nilai *R Square* tersebut sebesar 0,139 dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel *leverage* dalam menjelaskan variabel agresivitas pajak yaitu sebesar 13,9%.

Pengujian Hipotesis

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis dimulai dengan menerapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a), pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikansi dan

penetapan kriteria pengujian Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini uji t dan uji f digunakan sebagai teknik pengujian hipotesis.

Uji t

Uji statistik t yaitu untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan signifikansi 0,05, berikut hasil dari uji t atau parsial:

Tabel 13

Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,249	,041		6,106	,000
	CSR	-,480	,095	-,586	-5,051	,000
	LEV	,266	,075	,403	3,559	,001
a. Dependent Variable: AP						

Sumber: *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*

Setelah melakukan perhitungan dan mendapatkan hasil dari t_{tabel} sebesar 2,00758. Nilai t_{tabel} dan t_{hitung} akan dibandingkan dan disimpulkan sebagai berikut:

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Pada tabel 13 menunjukkan bahwa hasil dari variabel CSR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa variabel CSR berpengaruh

signifikan terhadap *Effective Tax Rates* (ETR) yang merupakan alat ukur variabel agresivitas pajak. Berdasarkan nilai t_{hitung} yaitu sebesar -5,051 lebih besar dari t_{tabel} yang sebesar 2,00758 hal tersebut menandakan bahwa variabel CSR berpengaruh negatif terhadap ETR, artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka nilai ETR akan semakin mengecil yang dimana apabila nilai ETR semakin kecil menandakan bahwa agresivitas pajak semakin tinggi, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat

disimpulkan bahwa variabel CSR berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Pada tabel 13 menunjukkan bahwa hasil dari variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan alat ukur variabel agresivitas pajak. Berdasarkan nilai t_{hitung} yaitu 3,559 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,00758 maka hal tersebut menandakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, artinya semakin rendah nilai *leverage* maka nilai ETR akan semakin besar

yang dimana apabila nilai ETR semakin besar menandakan bahwa agresivitas pajak semakin rendah. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak, hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak.

Uji F

Uji F yaitu pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat, berikut merupakan hasil dari uji f atau simultan:

Tabel 14
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,245	3	,082	16,033	,000 ^b
	Residual	,260	51	,005		
	Total	,504	54			
a. Dependent Variable: AP						
b. Predictors: (Constant), LEV, CSR						

Sumber: *Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)*

Setelah melakukan perhitungan dan mendapatkan hasil F_{tabel} sebesar 2,786. Berdasarkan nilai F_{hitung} sebesar 16,033 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,786 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga hipotesis yang didapatkan adalah pengungkapan CSR, *leverage*, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam rangka Sustainable Development Goals terhadap Agresivitas pajak

Berdasarkan hasil penelitian, untuk pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa hasil dari variabel pengungkapan *corporate*

social resoponsibility memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa variabel pengungkapan *corporate social resoponsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap *Effective Tax Rates* (ETR) yang merupakan alat ukur variabel agresivitas pajak.

Berdasarkan nilai t_{hitung} yaitu sebesar - 5,051 lebih besar dari t_{tabel} yang sebesar 2,00758 hal tersebut menandakan bahwa variabel pengungkapan *corporate social resoponsibility* berpengaruh secara negatif terhadap ETR, artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social resoponsibility* maka nilai ETR akan semakin mengecil yang dimana apabila nilai ETR semakin kecil menandakan bahwa agresivitas pajak semakin tinggi.

Dikarenakan nilai ETR semakin mengecil maka menandakan bahwa hasil

penelitian variabel pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan semakin kecil nilai ETR maka semakin tinggi agresivitas pajak. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Hal tersebut menandakan bahwa semakin besar nilai indeks pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan maka akan meningkatkan tindakan agresivitas, hal tersebut disebabkan karena bentuk interaksi perusahaan dengan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar perusahaan tersebut mendapatkan kesan baik dan diterima di masyarakat.

Selain itu dalam melaksanakan pertanggungjawaban sosialnya, perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya yang akan dapat mengurangi laba sebelum pajak, biaya-biaya yang dikeluarkan terkait pertanggungjawaban sosial perusahaan ini dapat dialokasikan menjadi pengurang pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan kebijakan ini diatur dalam pasal 6 ayat 1, berupa *tax deduction* terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang diperkenankan sebagai *deductible expense* dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini membuat laba sebelum pajak semakin kecil, laba semakin kecil maka pajak yang dibayarkanpun akan semakin kecil sehingga hal ini dapat bisa menjadi celah perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Nuguraha dan Made Gede Wirakusuma (2019), yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, untuk pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa hasil dari variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan nilai t_{hitung} yaitu sebesar 3,559 lebih besar dari t_{tabel} yang sebesar 2,00758 hal tersebut menandakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak, artinya semakin rendah nilai *leverage* maka nilai ETR akan semakin tinggi yang dimana apabila nilai ETR semakin tinggi menandakan bahwa agresivitas pajak semakin rendah.

Dikarenakan nilai ETR semakin tinggi maka menandakan bahwa hasil penelitian variabel *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak dikarenakan semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah agresivitas pajak. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak.

Perusahaan yang mengandalkan hutang untuk membiayai operasionalnya mempunyai beban bunga yang tinggi ini dapat digunakan untuk pengurang pendapatan kena pajak, karena pendapatan kena pajaknya menjadi rendah maka pajak yang dikenakan kepada perusahaanpun juga akan rendah sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perencanaan untuk kepentingan pajak. Oleh sebab itu perusahaan cenderung untuk tidak melakukan agresivitas pajak, karena beban pajak yang ditanggungnya kecil.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Dhian Andanarini Minar Savitri dan Ita Nur Rahmawati (2017), yang menyebutkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomas Sumarsan Goh dkk (2019) yang menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam rangka *Sustainable Development Goals* berpengaruh terhadap

agresivitas pajak; *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak; dan secara bersama-sama Pengungkapan *corporate social responsibility* dalam rangka *Sustainable Development Goals* dan *leverage*, berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

6. REFERENSI

- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, *profitabilitas*, *inventory intensity*, *capital intensity* dan *leverage* pada agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115-2142.
- Anis, I. (2017). Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Pelaporan Pajak Agresif, Dan Pengaruhnya Terhadap Return Saham. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 73-100.
- Budiarso, S., Zuhri, C.L. (2019). Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>
- Bursa Efek Indonesia, Anual Report tahun 2015,2016,2017,2018, dan 2019. <http://www.idx.co.id>.
- Desi, N. G. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak.
- Efendi, M. A. (2016). *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadhila, dkk. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.21.3.
- Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fionasari, D., Savitri, E., & Andreas, A. (2017). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *Sorot*, 12(2), 95-105.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goh, T. S., Nainggolan, J., & Sagala, E. (2020). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *Methodika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 3(1), 83-96.
- GRI-G4 Pedoman Laporan Keberlanjutan Version 4.0 Tahun 2018.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Kemetrician keuangan Republik Indonesia 2019 APBN 2019. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate social responsibility* terhadap

- agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3).
- Kurniawati, E. (2019). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, Dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 12(3), 408-419.
- Sembiring, J.,L. (2021), Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri>
- Lubis, I., Suryani, S., & Anggraeni, F. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 211-226.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Kuangan yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2012-2013)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramana, I. B. N. I., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuditias Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). Pengaruh profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan. *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2120-2144.
- Putri, H. W., Handayani, D., & Djefris, D. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 17-33.
- Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 sampai 2018)*. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 238-247.
- Ramdan, M. D. (2019). Tax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajak diambil dari <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-yang-harus-dilakukan-otoritas-pajak>
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). Pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* sebagai sarana legitimasi: dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 16-30.
- Ryan, N. (2017). Premprov papua minta freeport lunasi pajak air permukaan,

- <https://tirto.id/pemprov-papua-minta-freeport-lunasi-pajak-air-permukaan-cxmN>
- Sagala, W. M., & Ratmono, D. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 668-676.
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). Pengaruh *leverage*, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(2), 19-32.
- Setyoningrum, D., & Zulaikha, Z. (2019). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryowati, E. (2020). ADB sebut rasio pajak indonesia salah satu yang terendah di OECD. <https://www.jawapos.com/ekonomi/18/09/2020/adb-sebut-rasio-pajak-indonesia-salah-satu-yang-terendah-di-oecd/>
- Suwikyo, E. (2019). Adaro diduga lakukan penghindaran pajak. Diambil dari [https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak)
- [diduga-lakukan-penghindaran-pajak](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Wijaya, D. (2019). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala: Journal Of Pembangunan Jaya University*, 6(1), 55-76.
- Yudiaatmaja, F (2013). Analisis Regresi dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yulawati. (2019). gelombang penghindaran pajak dalam pusanan batu bara, <https://katadata.co.id/yulawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusanan-batu-bara>
- Zasazy, (2019). <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/agresivitas-pajak>